



## BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 21 April 2020 M.  
27 Sya'ban 1439 H.

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman;  
2. Staf Ahli Bupati Pasaman;  
3. Asisten Sekretariat Daerah Kab. Pasaman;  
4. Kepala SKPD se- Kab. Pasaman;  
5. Pimpinan BUMD;  
6. Wali Nagari se-Kab. Pasaman;

di

Tempat.

### SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ ~~82~~ /BKPSDM/2020

### TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1441 H/ 2020 M

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disesuaikan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 H/2020 M bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang bekerja di kantor maupun bekerja di rumah (work from home) pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SKPD/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu:
  - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
2. SKPD/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu:
  - a. Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
  - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s/d 14.30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 H, minimal 32,50 jam perminggu.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN,  
  
YUSUF LUBIS

### Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Forkopimda Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
4. Kepala Instansi Vertikal se-Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping;
5. Arsip.